



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Penggugat*;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan pada tanggal 13 Juli 2018, yang dilakukan di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,



Provinsi Kalimantan Timur, yang dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah No. 0233/034/VII/2018;

Bahwa sejak dari awal pernikahan (Juli 2018) Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sebagaimana mestinya;

Bahwa sepanjang pernikahan Penggugat harus menanggung biaya kehidupan rumah tangga;

Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Tergugat mulai melakukan hal-hal yang mencurigakan seperti banyak berbohong bahkan untuk hal-hal sepele. Contoh berbohong keberadaan Tergugat berada dan bersama dengan siapa;

Bahwa Juni 2019, Penggugat dihubungkan melalui telpon oleh rentenir untuk approve pinjaman atas nama Penggugat, yang ternyata diajukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat pun menolak dan meminta menutup ajuan pinjaman tersebut. Setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tapi Tergugat berbohong dan tidak mengakui perbuatannya, akhirnya Tergugat akui di bulan Juli 2019;

Bahwa pada Juli 2019, Tergugat kembali meminjam uang di rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa pada Juli 2019, Penggugat juga pernah diminta untuk mengumpulkan kelengkapan identitas untuk pengajuan pinjaman uang di Bank oleh bapak mertua (Aripin) tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat yang kemudian ditolak oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengetahui Tergugat meminjam uang dari 3 orang kerabat dekat Penggugat atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Bahwa sejak bulan Agustus hingga September 2019, Penggugat mulai temperament dan sering marah-marah, bahkan beberapa kali melakukan kekerasan fisik seperti melempar Penggugat dengan barang dan mencekik;

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 22



Bahwa karena takut akan perbuatan Tergugat, maka pada bulan November Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah yang mereka tempati dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Bahwa perbuatan Tergugat selama ini telah membuat Penggugat tersiksa secara lahir dan batin. Bahwa yang apa yang dilakukan Tergugat merupakan penghianatan terhadap tujuan-tujuan pernikahan yang telah diamanatkan oleh aturan agama dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Menerima gugatan Penggugat

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan No. 0233/034/VII/2018 dengan segala akibat hukumnya

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat secara pribadi dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat dan kuasa Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak membuahkan hasil;



Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilakukan, karena Majelis Hakim telah berupaya memerintahkan kepada Kuasa Tergugat untuk menghadirkan Tergugat prinsipal, akan tetapi Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat prinsipal tidak dapat dihadirkan, karena ada kesibukan, maka dengan demikian usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1783/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 17 Oktober 2019 yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 13 Juli 1997 telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Islam dengan kutipan Akta Nikah No. 467/62/VII/1997 tanggal 14 Juli yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa benar selama 4 Tahun pasca pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Perumahan Pondok Karya Agung Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dan Karena adanya Perpindahan Tugas dari Balikpapan ke Jakarta maka Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Mahogany Residence Blok D-15, Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, Daerah Tingkat II, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok selama 2 Tahun;
3. Bahwa benar pasca Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama MONICA PRISKI CAHYA MAULIDYA, lahir di Balikpapan 15 Juli 1998, dan hingga sekarang berada di dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa benar sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa tidak benar jika perselisihan /pertengkar disebabkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, tetapi Tergugat tidak

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 22



bisa selalu pulang tersebut karena waktu kerja dan beban kerja yang berlebihan;

6. Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Pernikahan sebagaimana yang di cantumkan di dalam Poin 5 Gugatan Cerai Penggugat. Masalah nafkah ini telah ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana mestinya yakni kartu ATM berisi gaji /penghasilan tiap bulan milik Tergugat di pegang /dikuasai oleh Penggugat selama pernikahan;

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada itikad baik dalam menjaga keutuhan rumah tangga, Tergugat telah melakukan semaksimal mungkin menjaga komunikasi dan membangun kembali keutuhan rumah tangga;

8. Bahwa benar pada tahun 2006 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dengan Tergugat lebih dahulu, dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang Tua Penggugat di jalan Letjend S. Parman RT.21 No.22 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur hingga sekarang.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :  
Dalam Eksepsi :

-Menyatakan eksepsi Tergugat dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum positif bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian.
3. Memberi izin kepada Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak bain suhbra terhadap Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 02 Januari 2020 dan Tergugat juga mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020 yang kesemuanya tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian



putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/62/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
  - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1997 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniaai anak 1 (satu) orang.
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, namun sejak tahun 2003 yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
  - d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
  - e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.
  - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.
2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pertamina, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1997 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai anak 1 (satu) orang.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, namun sejak tahun 2003 yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan dan tidak memberikan nafkah, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- e. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di persidangan serta tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 467/62/VII/1997 tanggal 14 Juli 1997, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang diterbitkan di Jakarta dengan Nomor 317101170473004 tanggal 27 April 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 03122001.1006/2006 tanggal 02 Februari 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor 70/08/2019 tanggal 11 Desember 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode T-4;



Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat dalam eksepsi ini menyatakan menolak seluruh dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat. Kemudian dalam pokok perkara Tergugat memberikan jawaban yang sebagiannya telah mengakui dalil gugatan Penggugat dan sebagian lainnya membantah, namun bantahan Tergugat ini tidak didukung oleh bukti-bukti. Kemudian dalam jawaban Tergugat petitumnya juga menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan memohon agar Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian, maka dengan demikian eksepsi Tergugat ini dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim telah sepakat untuk tidak mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat (melalui kuasanya) agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 karena Penggugat pergi

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 22



meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis dan telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya (sebagaimana telah diuraikan di atas), namun bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut tidak di dukung dengan bukti-bukti di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak perlu di pertimbangkan dan harus dikesampingkan, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda P-1, P-2, P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga yang kesemuanya hanya membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri, kemudian bukti bertanda T-4 berupa fotokopi Surat Keterangan membuktikan bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi telah digugat cerai oleh Penggugat, maka bukti T-4 ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan saksi 2 (kedua) Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1997 dan sudah punya anak 1 (satu) orang dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak rukun /tidak harmonis lagi, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi



sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang. Maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok/saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk menerima keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi) telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1997 dan mempunyai anak 1 (satu) orang.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga dan tidak pernah melakukan hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi serta antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 22



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tetap berkeras ingin bercerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahkan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian*".

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas , maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 22



makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau tidak saling tegur sapa /tidak peduli lagi atau suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum ; "bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat-nasehat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya / tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 22



alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

- 3.Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; *“Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin di damaikan”.*

4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ; *“Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Muh. Rifa'i. M.H.* dan *Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Nasma Azis S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 14 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Nasma Azis.,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	315.000,-
4. PNPB panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	431.000,-

Balikpapan, 28 Januari 2020

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH. S.H.M.H.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Akh. Fauzie) tanggal 03 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 15 dari 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0233/034/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018, atas nama #0046# dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Hj. Ida Satriya binti Saleh Alkatiri**, 63, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Islam**, SLTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan



selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Ida Satriya binti Saleh Alkatiri dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 18 dari 22



kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Tergugat berangkat ke Donggala untuk mencari nafkah, namun setelah di sana ada pihak keluarga Tergugat memberitahukan Tergugat bahwa Penggugat berselingkauh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Balikpapan;
- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Tergugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 20 dari 22



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (FALDHI ARTHA bin ARIFIN) terhadap Penggugat (MAYANG ARUM SOFYAN binti SOFYAN ASNAWIE);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. H. Muhammad Kurdi**

---

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 21 dari 22



Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp **341.000,00**

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 09 Maret 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**